

PENDJELASAN MAKLOEMAT2 MENTERI
KEOEANGAN No. 19 dan 20.

1. Menoerpet pasal 4 ayat 2 Makloemat No. 19 toendjangan pensioen/onderstan bocat boelan Oktober jbl. dibajarkan dengan dasar perhitoengan: 1 roepiah oeang sah sebeloem ORI = 1 roepiah ORI. Hal ini berhoeboengan dengan atoeran. bahwa pembajaran toendjangan tsb. dilakoekan pada permoelan boelan sesoedah boelan jang bersangkoetan ("achteruitbetaling").
2. Oentoek menolong pegawai/pekerdja Negeri jang bersangkoetan atau achliwaris mereka jang telah meninggal, maka oeang koernia dan oeang lain jang termaksoed dalam pasal 5 ayat 1 Mkl. No. 19, jang mengenai pemberhentian atau kematian terdjadi sebeloem ORI keloear, dan pada waktoe keloearnya ORI beloem dibayar, tidak di-"koers" dan dibajarkan dengan dsar perhitoengan: 1 roepiah sebeloem ORI = 1 roepiah ORI.
3. Sesoeai dengan politik keoeangan Pemerintah jang didjalankan sekarang, diantaranya, dengan membatasi pembajaran gadji pegawai/pekerdja Negeri menoerpet Makloemat Menteri Keoeangan No. 17, dan posla oentoek mendjaga kepentingan mereka jang bersangkoetan, maka pembajaran oeang koernia dll. itoe, jang mengenai masa sebeloemnja, maopean sesoedahnja ORI keloear, dan seteroesnja (Mkl.No.20), tidak boleh dilakoekan sekaligoes melainkan haroes berangsoer-angsoer Ketjoeali djika djoemlah oeang jang haroes dibajarkan itoe, koerang dari batas2 tjitjilan jang ditetapkan.
4. Dalam waktoe jang lampau ternjata bahwa oeang koernia karena berhenti dari pekerdjaan ("taisyoku yokin") sering sekali diberikan kepada pegawai jang minta berhenti dari djabatannja, padahal pemberhentian itoe hanja dimintanja karena pegawai itoe mace mentjari pekerdjaan lain. Pembajaran oeang koernia sematjam itoe sekali-kali tidak sesoeai dengan maksoed pemberian oeang koernia pada oemoemnja, lagiposla meroegikan keoeangan Negara. Karena itoe maka pembajaran oeang koernia terseboet dibatasi dan hanja dilakoekan dalam beberapa hal.

Adapoen jang dimaksoed dengan mentjapai oemoer 50 tahoen atau lebih (pasal 5 ayat 3 Mkl. No. 19, pasal 2 Mkl.No.20) ialah, mentjapai oemoer itoe pada waktoe pegawai jang berkepentingan berhenti dari djabatannja sadja.

5. Pembajaran oeang2 koernia termaksoed dalam pasal 5 ayat 1 Mkl. No.19 dan pasal 1 Mkl. No. 20, haroes dilakoekan oleh Kas Negeri /Kantor Pos jang ditoendjoek, menoerpet atoeran2 dibawah ini.
 - a. Pembajaran oeang2 tsb. haroes ditetapkan oleh pembesar jang berhak memberikannja, dengan soerat-kepoetoesan ("biibelsuit2"), jang didalammja haroes dijatakan: beberapa djoemlah jang diberikan, dibajarkan oleh Kas Negeri/Kantor Pos mana, berapa besarnja pembajaran tiap2 boelan, serta dalam boelan apa haroes dilakoekan pembajaran jang pertama dan jang terachir (lihat Tiontoh A). Toeroenan soerat kepoetoesan itoe dikirimkan kepada:
 1. Badan Pemeriksa Keoeangan di Magelang,
 2. Kementerian Keoeangan di Magelang,
 3. Kementerian jang bersangkoetan,
 4. Kas Negeri/Kantor Pos jang ditoendjoek akan melakoekan pembajaran termksoed,
 5. Kas Negeri Pengawas, djika Kantor Pos jang melakoekan pembajaran itoe,
 6. Pegawai (orang) jang berkepentingan.

b. Dibelakang soerat -

- b. Dibelakang soerat-kepoatoesan itoe dimoeat daftar-tjitjilan menoeeroet tjontoh B terlampir. Petak2 No. 1 dan 2 pada daftar itoe ~~XXXXXXXXXX~~ (boelan-penitjilan dan besarnja oeang tjitjilan) haroes diisi oleh Kantor pemboeat soerat-kepoatoesan tsb.
 - c. Oeang koernia hanja dibajarkan apabila jang berkepentingan memperlihatkan soerat-kepoatoesannja. Pembayaran dilakoekan antara tanggal 10 dan 20 tiap2 boelan. Tentang pembayaran itoe jang berkepentingan haroes memberikan tanda-penerimaan (kwitansi) seperloenja. Daftar-tjitjilan jang dipegangnja, begitoe poen poela jang dipegang Kantor pembayar, sesoedah tiap2 penitjilan, haroes diboeboehi tanda-tangan pemerima dan tjap Kantor jang membajarkan. Tjitjilan jang tidak diambil dalam boelan jang ditetapkan, boleh diambil diboelan berikoetnja.
 - d. Pada achir boelan Kantor Pos memboeat daftar-penjimpoelan (rangkap-doea) menoeeroet Tjontoh C. Satoe lembar daftar itoe ditahannja, jang lain dikirimkannja bersama-sama kwitansi2 jang bersangkoeatan, kepada Kas Negeri Pengawas.
 - e. Dalam hal orang jang berkepentingan hendak pindah tempat atau minta seepaja pembayaran dilakoekan ditempat lain, haroeslah ia memadjoekan soerat-permintaan pindah kepada Kantor jang membajarkan oeangnja. (lihat Tjontoh D). Soerat-permintaan itoe, bersama-sama soerat-kepoatoesan dan daftar-pjtjilan (dengan tjatatan2 tentang pembayaran, terseboet sub c) jang ditahan di Kantor pembayar, dikirimkan oleh Kantor ini kepada Kantor pembayar ditempat baroe. Djika jang membajarkan Kantor Pos, soerat-permintaan diboeat rangkap-doea. Lembar jang kedoea dikirimkannja kepada Kas Negeri Pengawas. Kalau Kantor Pos ditempat baroe dan ditempat lama tidak termasuk satoe lingkoeangan Kas Negeri Pengawas, maka soerrat-permintaan diteroeskan oleh Kas Negeri Pengawas jang satoe kepada Kas Negeri Pengawas jang lain, sesoedah diboeboehi tanda "mengetahoe i".
6. Oeang-toendjangan, toendjangan-kelepasan, toendjangan-kelepasan-istimewa, oeang kematian serta oeang-pengoeboeran kepada pekerdja atau ahliwarisnja (pasal 5 ajat 1 Mkl.No.19 dan pasal 1 Mkl.No.20) dibajarkan oleh Kantor jang membayar gadji pekerdja jang bersangkoeatan. Oeang itoe dimintakan sekaligoes dan dibayar atas nama Kepala Kantor dengan spmo. dengan keterangan:oeantoeak dibajarkan kepada jang berhak menerimanja. Kepala Kantor melakokkan pembayaran kepada jang berhak berangsoer-angsoer menoeerot Makloemat2 terseboet. Tjara melangsoengkan pembayaran2 haroes disesoeaikan dengan petoendjoek2 dalam ajat 5 diatas ini. Kepala Kantor bertenggoeng-djawab sepenoehnja terhadap langsoengnja pembayaran2 itoe.

T j o n t o h 2.

Tjontoh A.

TOEROENAN soerat-kepoatoesan
Residen Semarang.

Solotigo, 16 Desember 1946.

RESIDEN SEMARANG

Membatja

Mengingat

Menimbang

Memoatoeskan :

M e m o e t o e s k a n :

- Pertama : Kepada A tersebut diatas diberikan uang koernia sedjoemlah R. 396,- (tiga ratus sembilan puluh enam roepiah).
- Kedua : Djoemlah tersebut diatas diabayar oleh Kas Negeri/Kantor Pos di berangsoer-angsoer dengan tjitjilan R. 92,- (sembilan puluh dua roepiah) seboelan, moelai boelan Djanoeari 1947, dan pembajaran jang terakhir R. 28,- (dua puluh delapan roepiah) dibajarkan dalam boelan Mei 1947 (lihat daftar dibelakang).

Toeroenan soerat-kepoatoesan ini didampaikan kepada:

Tiontoh B.

Daftar-tjitjilan uang koernia kepada A (soerat-kepoatoesan Residen Semarang tanggal 16 Desember 1946 No

Boelan	Besarnya uang tjitjilan seboelan	Tanda terima	Tjap kantor jang membajar
Djanoeari 1947	R 92,-		
Pebroeari 1947	R 92,-		
Maret 1947	R 92,-		
April 1947	R 92,-		
M e i 1947	R 92,-		
	<hr/>		
	R 396,-		

Tiontoh C.

Daftar-pembajaran uang koernia menoesoet Makloemat Menteri Keuangan No. 19/20 tahoen 1946, dalam boelan

No.	Nama	Alamat	Tg. dan no. soerat-kepoatoesan.	Djoemlah jang dibajar.
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

Tjontoh D.

SOERAT PERMINTAAN PINDAH TEMPAT
PEMBAJARAN OEANG KOERNIA

Jang bertanda tangan dibawah ini
mohon soepaja moelai boelan pembajaran
oeang koernia menoeeroet soerat-kepoetoesan
..... tanggal No.
sedjoemlah R dengan tjitjilan tiap2 boelan R
(pembajaran jang terachir R dalam boelan),
dipindahkan pada Kantor Kas Negeri/Kantor Pos di

Alamat baroe :

....., tanggal

Tanda tangan

Kepada
Kantor Kas Negeri
Kantor Pos

di

.....

Mengetahoei dan ditjatat seperloenja.

Kepala Kantor Kas Negeri di
Kantor Pos

1. Kepala Kantor Kas Negeri di ...
2. Kepala Kantor Pos di ...
3. Kepala Kantor Kas Negeri di ...
4. Kepala Kantor Pos di ...
5. Kepala Kantor Kas Negeri di ...
6. Kepala Kantor Pos di ...

MAGELANG, 29 Nopember 1946.-

No. O.K.15-1-22

Lampiran:

Perihal: Pembayaran orang koernia
dsb. yang mengenai kema-
tian, pemberhentian atau
kelepasan terdjadi sesoe-
dah Orang Republik berlakoe.

MAKLOEMAT No.20

MENTERI KEUANGAN

Menimbang, bahwa, sesoeai dengan atoeran pembatasan pembayaran gadji menceroet Makloemat Menteri Keceangan No. 17 tahoen 1946, lagi-poela oentoek mendjaga kepentingan mereka yang bersangkoetan, pembajaran orang koernia dan berbagai-bagai oenga toendjangan dalam hal kematian, pemberhentian atau kelepasan pegawai atau pekerdja Negeri, yang terdjadi sesoedah Orang Republik Indonesia keloear, sebaiknya haroes dilakoekan berangsoer-angsoer seperti djoega pembajaran orang2 terseboet, dalam hal kematian, pemberhentian atau kelepasan, yang terdjadi sebeloem Orang Repoebliek keloear;

Menimbang poela, bahwa pembajaran orang koernia oentoek pegawai Negeri yang mita berhenti dari djabatannja, haroes dibatasi;

Mengingat akan Makloemat2 Menteri Keuangan No. 17 dan No. 19 tahoen 1946, Peratoeran tentang Pemberian Orang Koernia (Osamoe Seirei No. 1 tahoen 1944) dan Peratoeran tentang Gadji Pekerdja Negeri (pasal pasal 19 sampai serta 22);

MEMOEToeskan :

Menetapkan Peratoeran seperti terseboet dibawah ini.

Pasal 1.

(1) Orang koernia oentoek keloearga pegawai Negeri yang ditinggalkan-ja karena mati ("izoku yokin"), oentoek pegawai Negeri yang berhenti dari djabatannja ("syoobyoo yokin") dan oentoek pegawai Negeri yang berhenti dari djabatannja ("taisyoeku yokin"), serta orang toendjangan, toendjangan-kelepasan, toendjangan-kelepasan istimewa, orang kematian dan orang-pengoebroeran yang diberikan kepada pekerdja Negeri atau ahliwarisnja menceroet pasal2 19, 20, 21 atau 22 Peratoeran tentang Gadji Pekerdja Negeri, tidak boleh dibajarkan sekaligoes, melainkan berangsoer-angsoer dengan tji-tjilan boelanan setinggi-tingginja sedjuemlah gadji pokok yang terachir sebeloem yang berkepentingan meninggal atau berhenti, tetapi tidak boleh lebih dari R.100.- (seratoes roepiah) boeat orang koernia dan R. 50.- (lima poeloeh roepiah) boeat orang toendjangan, toendjangan kelepasan, toendjangan kelepasan istimewa, orang kematian dan orang pengoeboeran.

(2) Djika djoemalah2 itoe koerang dari gadji-pokok atau batas tji-tjilan terseboet dalam ajat 1, maka pembajaran dapat dilakoekan sekaligoes.

Pasal 2.

Oeang koernia oentoek pegawai Negeri jang berhenti dari djabatannya (taisiyoku yokin) hanja dibajarkan, djika jang berkepentingan telah mentjapai oemoer 50 (lma poeloeh) tahoen atau lebih, atau menoeoet soerat keterangan dokter jang berwadjib tidak dapat lagi mendjalankan pekerdjaannya karena sakit atau kekoerangan tenaga, ataupun diperintahkan berhenti dari djabatannya karena penghaposan djabatan (kantor) atau karena peroebahan oeroesan kantor, dâlam hal ini selama ia heloem bekerdja lagi pada djabatan atau peroesahaan Pemerintah.

Pasal 3.

Djika bekas pegawai/pekerdja Negeri jang ~~berhenti dari djabatannya~~ berhak menerima oeang koernia atau oeang lain terseboet dalam ajat 1 pasal 1, meninggal doenia sebeloem semoea oeang ietoe dibajarkan, maka sisa ~~sisa~~ oeang terseboet dibajarkan kepada wakil ahliwarisnya dengan pembatasan batasan menoeoet ajat itoe. Dalam hal ini pembajaran hanja dilakoekan apabila wakil ahliwaris itoe memperlihatkan soerat keterangan dari Pembesar Pamong-prodjo jang tertinggi ditempat-kedoedoekan kantor jang membajarkan oeang terseboet, jang menjatakan bahwa wakil ahliwaris itoe betoel2 berhak menerima sisa oeang termaksoed.

Pasal 4.

Peratoeran ini dianggap moelai berlakoe pada tanggal 30 Oktober 1946 .

MENTERI KEOEANGAN,
SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

MENTORISIRAN

Menjelang terbitnya seperti teraksoed dibawah ini.

Pasal 1.

- (1) Oeang koernia oentoek pegawai Negeri jang ditanggalkan dia kerah waki ("taisiyoku yokin"), berkepentingan Negeri jang berhenti dari djabatannya ("taisiyoku yokin") dan mentoet soerat keterangan dokter jang berwadjib tidak dapat lagi mendjalankan pekerdjaannya karena sakit atau kekoerangan tenaga, ataupun diperintahkan berhenti dari djabatannya karena penghaposan djabatan (kantor) atau karena peroebahan oeroesan kantor, dâlam hal ini selama ia heloem bekerdja lagi pada djabatan atau peroesahaan Pemerintah.
- (2) Djika bekas pegawai/pekerdja Negeri jang ~~berhenti dari djabatannya~~ berhak menerima oeang koernia atau oeang lain terseboet dalam ajat 1 pasal 1, meninggal doenia sebeloem semoea oeang ietoe dibajarkan, maka sisa ~~sisa~~ oeang terseboet dibajarkan kepada wakil ahliwarisnya dengan pembatasan batasan menoeoet ajat itoe. Dalam hal ini pembajaran hanja dilakoekan apabila wakil ahliwaris itoe memperlihatkan soerat keterangan dari Pembesar Pamong-prodjo jang tertinggi ditempat-kedoedoekan kantor jang membajarkan oeang terseboet, jang menjatakan bahwa wakil ahliwaris itoe betoel2 berhak menerima sisa oeang termaksoed.

Z E N D B R I E F . -

KOETARADJA, 6 Januari 1937.-

no. 15 / Geheim

Bijlage: 1.

Onderwerp: Verslag betreffende de
politieke aangelegenheden 1/h
gewest Oostkust van Sumatra over
November 1936.-

Rep

In rondlezing achtereenvolgens gezonden
aan den:

Ontvangen Verzonden

Gewestelijk Militair Com-
mandant te Koetaradja.

Assistent Resident van
Groot Atjeh te Koetaradja

Assistent Resident der
Noordkust van Atjeh
te Sigli

Assistent Resident der Oost-
kust van Atjeh met Alaslan-
den, Gajo Loeos en Serbo-
djadi te Langsa

Assistent Resident der West-
kust van Atjeh te Meulaboh.

met verzoek aan laatstgenoemde om terugzending daarna.-

Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur
Voor dezen:
De Gewestelijk Secretaris,

J.B.F. Sartorius.-

SEGERA

kabar kawat
sd

goebernoer medan

no. 1107/ra

dichabarkan diatjeh mli pemerintah djepang dibe-
rikan kepada peg hodohan toelah istimewa ginosyo-
rei komma kepada soepir gino komma goeroe kepala
sekolah rendah dan desa kotyo/komma pegawai nege-
ri semoea toelah istimewa tokubetu syokumu komma
pegawai kepolisian toelah toelah periksa perka-
ra siho siasat tokko ekonomi keizai administrasi
keimu dan pegang wang kaikaiteate ttk apakah dgn
keloearnja bantoean kemahalan dan anak perloe di-
tjaboet ttk perkataan dsb kawat ptb 28 bjl/tidak
memoeaskan mabis

*L masing? sepoloeh dan
luam? pialah*

/no 447/ko

wk.res.

Koetaradja, 28-2-194 6.-
Diketahoehi:
wk. Residen Atjeh.
Oentoek beliau:
Sekretaris Keresidenan,

28/2



b

MAGELANG, 27 Nopember 1946.-

No. O.K.15-1-17.

Lampiran:

Perihal: Pembajeren hoetang-
ploetang Negara, ter-
djadi sebelom Oeang
Republik Indonesia
berlakoe.-

MAKLOEMAT No.19.

M E N T E R I K E U A N G A N

Berkshandek mengadakan peratoeran tentang pembajeren hoetang-
ploetang Negara jeng barhoeboengen dengan gadji dan toendjengan² (ter-
mesoek djoega oeang-kehormatan dan oeang doedoek), ongkos djalan, oe-
ang lemboer, toendjengan pandioen/onderstand, oeang koarnis ("onyekin"),
oeang-kematian, oeang-koebor dsb. serte oeang² perskot oentoek pegawai/
pekerdja Negeri, semoes itoe jang mengenai masa sebelom Oeang Republik
Indonesia berlakoe dan belom dibajar loenas pada waktoe moelai berlakoe
nje oeang terseboet;

Mengingat pasal 4 ajat 3 dan pasal 6 ajat 2 barhoeboeng dengan
pasal 4 ajat 1 Oendeng² No.19 taheon 1946 tentang pengeloearan Oeang
Republik Indonesia (II);

M e m o e t o e s k a n :

Menetapkan Peratoeran seperti dibawah ini.

Pasal 1.

Pembajeren hoetang kepada Negara barhoeboeng dengan kelebihan eta
atau salah menerima gadji dan toendjengan² (termesoek djoega oeang-kehor-
natan dan oeang-doedoek), ongkos djalan (termesoek djoega ongkos djalan
tetap), oeang lemboer (oeang maken), toendjangan pensioen/onderstan, oe-
ang koarnis ("onyekin"), oeang toendjangan, toendjangan kelepasan, oeang-
kematian dan oeang koebor serte pembajeren kembali oeang² perskot oentoek
pegawai/pekerdja Negeri, jeng mengenai masa sebelom oeang Republik In-
donesia berlakoe dan belom dibajar loenas pada waktoe moelai berlakoe-
nje oeang terseboet, dilakoekan dengan Oeang Republik Indonesia manoes
roet sjerat² terseboet dalam pasal 4 ajat 1 Oendeng² No.19 taheon 1946.

Pasal 2.

Ploetang (vordering) terhadap Negara jeng berdasarkan hak atas
penerimaan² termesoed dalam pasal 1, jang mengenai masa sebelom Oeang
Republik Indonesia berlakoe dan belom dibajar loenas pada waktoe moe-
lai berlakoenje oeang terseboet, dibajar oleh Negara dengan Oeang Repoe-
blik Indonesia manoes roet atoeran dalam pasal² dibawah ini.

Pasal 3.

(1) Pembajeren

Pasal 3.

- (1) Pembayaran gadji dan toendjangan² (te masoek djoega-oelang-kehormatan dan oelang doedoek), ~~dan-oelang~~ ongkos djalan (te masoek djoega ongkos djalan tetap) dan oelang lemboer (oelang makan), jang mengenai masa sebelom boelan Oktober 1946, dilakoekan dengan dasar perhitoengan menceroet pasal 4 ajat 1 Oendang² No. 19 tahoen 1946.
- (2) Pembayaran pioetang termaksoed dalam ajat 1, jang mengenai boelan Oktober 1946, dilakoekan dengan dasar perhitoengan: doea poeloeh lima roepiah oelang sah sebelom Oelang Repoeblik berlakoe disamakan dengan satoe roepiah Oelang Repoeblik Indonesia, ketjoeali djika pembayaran itoe karena kemaoean, kesalahan atau kelalaian jang berkepentingan sendiri, tidak dapat dilakoekan sebelom berlakoenja Oelang Repoeblik, Dalam hal ini maka pioetang termaksoed dibayar dengan dasar perhitoengan menceroet pasal 4 ajat 1 sub c Oendang² terseboet.

Pasal 4.

- (1) Pembayaran toendjangan pensioen/onderstand menceroet Makloemat Menteri Keoeangan No.4 tahoen 1946 dan toendjangan kepada bekas Menteri (Wakil Menteri) Negara menceroet Peratoeran Presiden No. 2 tahoen 1946, jang mengenai boelan² sebelom boelan Oktober 1946, dilakoekan dengan dasar perhitoengan menceroet pasal 4 ajat 1 Oendang² No.19 tahoen 1946.
- (2) Pembayaran toendjangan² termaksoed dalam ajat 1 pasal ini, jang mengenai boelan Oktober 1946, dilakoekan dengan dasar perhitoengan: satoe roepiah oelang sah sebelom Oelang Repoeblik berlakoe disamakan dengan satoe roepiah Oelang Repoeblik Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Oelang koernia oentoek keloearga pegawai Negeri jang ditinggalkanja karena mati ("izoku yokin"), oentoek pegawai Negeri jang berhenti dari djabatannja karena mendapat loeka atau penjakit dalam pekerdjaan djabatannja ("syooebyoo yokin") dan oentoek pegawai Negeri jang berhenti dari djabatannja ("taisyoeku yokin"), oelang-koeboer oentoek pegawai Negeri jang meninggal ~~seena~~ karena pekerdjaan djabatannja (Osamu Sei Soo Zin Dai 165 Ge) dan Oelang-toendjangan, toendjangan-kelepasan, toendjangan kelepasan istimewa, oelang kematian serta oelang-pengoeboeran jang diberikan kepada pekerdja Negeri atau ahliwarisnja menceroet pasal² 19, 20, 21 atau 22 Peratoeran tentang Gadji Pekerdja Negeri, jang mengenai kematian, pemberhentian atau kelepasan terdjadi pada waktue sebelom Oelang Repoeblik berlakoe, dibajarkan dengan dasar perhitoengan: satoe roepiah oelang sah sebelom Oelang Repoeblik berlakoe disamakan dengan satoe roepiah Oelang Repoeblik Indonesia.
- (2) Pembayaran djoemlah² terseboet dalam ajat 1 tidak boleh dilakoekan sekaligoes, melainkan berangsoer-angsoer dengan tjitjilan boelan setinggi-tingginja sedjoemlah gadji pokok jang berkepentingan jang terachir sebelom meninggal atau berhenti, tetapi bosat oelang koernia tjitjilan itoe tidak lebih dari R.100.- (seratoes roepiah), dan boeat oelang-toendjangan, toendjangan kelepasan, toendjangan kelepasan istimewa, oelang kematian dan oelang pengoeboeran tidak lebih dari R. 50.- (lima poeloeh) roepiah) seboelan. Djika djoemlah² itoe koerang dari ~~gadji~~ gadji-pokok atau batas tjitjilan terseboet, maka pembayaran dapat dilakoekan sekaligoes.

(3) Orang koernia oentoek pegawai Negeri jang berhenti dari djabatannja (taisyoku yokin) hanja dibajarkan, djika jang berkepentingan telah mentjapai oemoer 50 (lima poeloe) taoen atau lebih, atau menoeroet soerat keterangan dokter jang berwadjab tidak dapat lagi mendjalankan pekerdjaannja karena sakit atau kekoerangan tenaga, ataupun diperintahkan berhenti dari djabatannja karena penghaposan djabatan (kantor) atau karena percobaan oeroesan kantor selama ia beloem bekerdja lagi pada djabatan atau peroesahan Pemerintah.

(4) Djika bekas pegawai/pekerdja Negeri jang berhak menerima oeng koernia atau oeng lain terseboet dalam ajat 1, meninggal doenia sebeloem semoea oeng itoe dibajarkan, maka sisa-oeng terseboet dibajarkan kepada wakil ahliwarisnja dengan pembatasan menoeroet ajat 2 diatas. Dalam hal ini pembajaran itoe hanja dilakoekan apabila wakil ahliwaris itoe memperlihatkan soerat keterangan dari pembesar Pamong-Prodjo jang tertinggi ditempat kedoeoekan kantor jang membajarkan oeng terseboet, jang menjatakan bahwa wakil ahliwaris itoe betoel2 berhak menerima sisa oeng termaksod.

Pasal 6.

Peratderan ini dianggap moelai berlakoe pada tanggal 30 Oktober 1946.-

MENTERI KEOEANGAN,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.